

# **Manajemen risiko hukum dalam mewujudkan kepatuhan terhadap regulasi pada perbankan syariah**

**Dinsa Selia Putri**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: dinsaseliaputri317@gmail.com

**Kata Kunci:**

risiko hukum; regulasi;  
perbankan syariah

**Keywords:**

legal risk; regulation;  
Islamic banking

## **ABSTRAK**

Manajemen risiko hukum pada perbankan syariah mengacu pada mengacu pada potensi kerugian yang timbul dari ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap hukum, peraturan, atau kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Manajemen Risiko Hukum dalam Mewujudkan Kepatuhan Terhadap Regulasi pada Perbankan Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepatuhan terhadap regulasi manajemen risiko hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan yang aktif oleh (Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah/DPS), menetapkan Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan batas risiko untuk risiko hukum, melakukan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko. Pengelolaan risiko hukum yang tepat akan bermanfaat pada terwujudnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pemenuhan regulasi, penghindaran sengketa hukum, perlindungan terhadap kerugian financial, peningkatan efisiensi operasional, pengurangan risiko reputasi dan keberlanjutan bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka.

## **ABSTRACT**

Legal risk management in Islamic banking refers to potential losses arising from non-compliance or violations of laws, regulations, or contracts. This research aims to discuss Legal Risk Management in Achieving Compliance with Regulations in Sharia Banking. The results of this research show that in realizing compliance with legal risk management regulations, what can be done is carrying out active supervision by (Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board / DPS), establishing risk management policies and procedures as well as setting risk limits for legal risks., carry out the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks. Proper legal risk management will be beneficial in realizing compliance with Sharia principles. Regulatory compliance, avoidance of legal protection, protection against financial loss, increased operational efficiency, reduced reputation risk, and loss of business. The research method used in this research is the literature review method.

## **Pendahuluan**

Perbankan syariah di Indonesia sudah menjadi bagian penting dari sistem keuangan negara ini, dimana perbankan syariah di Indonesia merujuk kepada sebuah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2018, Perbankan Syariah merujuk pada segala aspek yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk struktur institusional, operasional, dan metode yang digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam kegiatan usahanya perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dengan hukum islam untuk mencapai tujuan keuangan yang sejalan dengan prinsip islam. Perbankan memiliki tujuan yang serupa dengan perbankan konvensional, yaitu untuk menghasilkan keuntungan melalui pemberian pinjaman, penghimpunan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang sesuai prinsip syariah. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip seperti penjualan dan pembelian barang dengan keuntungan (murabahah), memberikan pembiayaan untuk barang modal melalui penyewaan murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan, serta mentransfer kepemilikan atas barang yang disewa dari bank kepada pihak lain (ijarah wa iqtina) untuk meraih keuntungan dari aktivitas usahanya.

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan menunjukkan adopsi yang semakin luas terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam di masyarakat. Bank-bank syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang mencakup pembiayaan, investasi, dan pengelolaan dana, semuanya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah. Di samping itu, perbankan syariah juga mendorong inklusivitas keuangan dengan menyediakan layanan yang mencakup berbagai segmen masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Adanya dukungan regulasi yang kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat keuangan syariah, perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional.

Dalam rangka melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah tidak dapat menghindari yang namanya risiko, sehingga perlu dilakukan manajemen risiko. Manajemen risiko pada perbankan syariah merupakan proses yang penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan tersebut. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, bank syariah harus secara cermat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memonitor berbagai risiko yang mereka hadapi. Salah satu risiko tersebut adalah risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang muncul karena adanya klaim hukum dan atau kelemahan dalam segi yuridis. Risiko ini muncul karena kurangnya dukungan dari peraturan perundang-undangan atau kelemahan dalam perjanjian, seperti ketidakpenuhiannya terhadap syarat sah kontrak atau ketidaksempurnaan pengikatan jaminan (Purnama, 2019).

Untuk mengelola risiko hukum, bank syariah perlu memiliki sistem manajemen risiko yang efektif, termasuk pemantauan yang cermat terhadap perubahan regulasi, penerapan prosedur kepatuhan yang ketat, dan konsultasi dengan ahli hukum syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, bank syariah dapat mengurangi potensi risiko hukum dan menjaga keberlangsungan operasional mereka secara hukum dan etis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka (*research library*), Penelitian perpustakaan yang menggunakan buku-buku dan sumber-sumber literatur lain sebagai fokus utamanya. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, yang menghasilkan informasi berupa deskripsi dan catatan dari data yang terdapat dalam teks yang diteliti.

## Pembahasan

Menurut Waters (2009), manajemen risiko adalah proses yang secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisa dan merespon risiko dalam keseluruhan sebuah organisasi. Sementara Fahmi (2010) mengemukakan bahwa manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko pada perbankan syariah melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta penerapan instrumen-instrumen manajemen risiko yang efektif, seperti pemodelan risiko, diversifikasi portofolio, dan penetapan cadangan modal. Selain itu, bank syariah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan risiko kepada pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, manajemen risiko yang kuat akan membantu bank syariah dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar keuangan, sambil tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan integritas operasional mereka.

### Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang berasal dari kemungkinan tuntutan hukum dan/atau kekurangan dalam aspek hukum. Risiko ini dapat muncul karena kurangnya dukungan peraturan perundang-undangan atau kelemahan dalam perjanjian, seperti ketidakpenuhan syarat-syarat sahnya akad atau ketidaksempurnaan pengikatan agunan (Suharto, 2022). Risiko hukum mengacu pada potensi kerugian yang timbul dari ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap hukum, peraturan, atau kontrak. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Manajemen risiko hukum menjadi penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko tersebut secara efektif. Ini melibatkan pembuatan kebijakan dan prosedur yang sesuai, pelatihan karyawan, serta kerjasama dengan ahli hukum untuk memastikan kepatuhan dan mitigasi risiko yang memadai.

### Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah

Risiko hukum pada perbankan syariah merujuk pada kemungkinan terjadinya konsekuensi hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku dalam konteks operasional bank tersebut. Risiko hukum melibatkan kemungkinan ketidakpenuhan kontrak. Risiko ini terkait dengan masalah hukum, peraturan, dan regulasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak atau transaksi. Manajemen dan penanganan risiko hukum dapat melibatkan berbagai divisi yang sesuai dengan faktor risikonya masing-masing.

Risiko ini dapat timbul dari beberapa faktor, antara lain:

1. Ketidaksesuaian dengan hukum dan regulasi: Bank syariah harus mematuhi berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Ketidakpatuhan terhadap regulasi perbankan, hukum perdata, hukum kontrak, dan hukum syariah dapat mengakibatkan risiko hukum yang signifikan.

2. Ketidakjelasan hukum: Kadang-kadang, bank syariah dihadapkan pada situasi di mana ketentuan hukum tidak jelas atau kontradiktif. Hal ini dapat meningkatkan risiko hukum karena bank harus membuat keputusan dengan informasi yang tidak pasti.
3. Sengketa hukum: Bank syariah juga berisiko menghadapi sengketa hukum dengan berbagai pihak, termasuk nasabah, mitra bisnis, regulator, dan pihak lainnya. Sengketa hukum dapat timbul dari perselisihan terkait kontrak, kredit, produk dan layanan, atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Perubahan regulasi: Perubahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah atau regulator dapat memengaruhi operasional bank syariah dan menimbulkan risiko hukum. Bank harus memastikan bahwa mereka selalu mematuhi peraturan yang baru dan memahami implikasi hukumnya terhadap kegiatan operasional mereka.
5. Kepatuhan syariah: Risiko hukum juga terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan yang disediakan oleh bank. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian reputasi bagi bank.

#### ***Manajemen Risiko Hukum pada Perbankan Syariah***

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang penerapan manajemen risiko di bank umum, setiap bank diharuskan menerapkan manajemen risiko hukum dalam semua aktivitas perbankannya. Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa setiap bank harus:

- a. Bank wajib mempunyai peraturan tertulis untuk mengendalikan risiko hukum yang sesuai dengan rencana bisnisnya. Kebijakan ini harus disetujui oleh direksi dan disampaikan kepada keseluruhan tingkat organisasi agar dapat diterapkan dengan tepat
- b. Bank harus memiliki unit kerja atau tim yang bertugas sebagai pengawas hukum untuk menganalisis dan memberikan saran hukum kepada semua karyawan di semua tingkatan organisasi.

Berkaitan dengan risiko hukum, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis.
- b. Wajib menjalankan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- c. Wajib memiliki unit kerja sebagai pengawas hukum, baik terhadap hukum positif maupun fatwa DSN dan prinsip syariah lainnya.
- d. Wajib mengevaluasi dampak perubahan ketentuan hukum terhadap risiko
- e. Wajib menerapkan sanksi secara konsisten.
- f. Wajib melakukan peninjauan berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian bank dengan pihak lain untuk efektivitas dan keberlakuan.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah, prinsip penerapan manajemen risiko hukum untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah mencakup beberapa aspek.

1. Pengawasan yang aktif oleh (Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah/DPS) dalam menerapkan manajemen risiko melalui pengawasan yang aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, disamping itu, bank juga harus menerapkan:
  - a. Wewenang dan tanggungjawab (Direksi, Dewan Komisari dan Dewan Pengawas Syariah)
    - 1) Direksi perlu membuat sistem komunikasi yang tepat, termasuk berinteraksi dengan pegawai bank, terutama terkait masalah hukum, dengan bagian hukum atau unit terkait untuk mencegah dan mengendalikan risiko hukum dengan cepat.
    - 2) Direksi dan Dewan Komisaris harus mengimplementasikan tata kelola hukum yang disebut *legal governance*, yang mencakup proses pengaturan, pelaksanaan, dan penafsiran peraturan undang-undang serta kebijakan dalam internal, serta ketentuan yang diterapkan dalam perjanjian.
    - 3) Direksi harus menjamin bahwa setiap operasi bisnis mematuhi standar hukum yang konsisten, yang mencakup kesesuaian antara kegiatan bisnis dengan peraturan hukum serta menghindari ambiguitas dalam perjanjian yang dibuat oleh bank.
    - 4) Direksi harus memastikan bahwa bank memiliki semua dokumen hukum yang diperlukan agar semua aspek yang diatur oleh peraturan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dapat dilaksanakan dengan efektif oleh bank, termasuk larangan yang dijelaskan dengan jelas dalam kebijakan internal bank.
    - 5) Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
      - (a) Secara berkala, melakukan penilaian kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan risiko hukum serta kepatuhan pada prinsip syariah minimal sekali dalam setahun, atau sesuai kebutuhan jika terjadi perubahan yang berdampak signifikan pada aktivitas bisnis dan
      - (b) Secara berkala, mengevaluasi kinerja direksi dan memberi pengarahan untuk perbaikan terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko terkait risiko hukum yang berkaitan dengan kepatuhan pada prinsip syariah setiap tiga bulan.
  - b. Pegawai bank harus konsisten dikenai sanksi jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, aturan serta kode etik yang berlaku didalam bank.
  - c. Organisasi manajemen risiko hukum
    - 1) Bank wajib mempunyai unit atau fungsi yang bertanggung jawab untuk mengawasi hukum dan memberikan pengamatan dan konsultasi hukum kepada semua karyawan di semua tingkat organisasi.

- 2) Bank perlu memiliki divisi yang bebas dan independen yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi serta mengawasi pengimplementasian manajemen risiko terkait risiko hukum secara berkelanjutan. Secara umum, tugas ini diemban oleh divisi manajemen risiko dan kepatuhan (SKMR) atau unit yang mengawasi aspek hukum, yang secara langsung melaporkan kepada direktur utama bank. Unit atau divisi tersebut juga memiliki tanggungjawab untuk merumuskan dan menilai rencana, kebijakakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko hukum, serta memberikan saran kepada direksi dan dewan komisaris. Kehadiran unit atau fungsi yang mengawasi bidang hukum juga menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan bisnis bank yang melibatkan risiko hukum, seperti saat bank mengeluarkan produk baru atau memulai kegiatan usaha baru..
  - 3) Unit atau fungsi yang mengawasi bidang hukum, SKMR, dan unit operasional harus bekerja sama untuk mengevaluasi konsekuensi dari perubahan tertentu dalam peraturan terhadap paparan risiko hukum.
2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan batas risiko untuk risiko hukum, Bank juga harus menerapkan:
  - a. Strategi manajemen risiko hukum yang disusun dengan memperhitungkan regulasi, ketentuan terkait, kebijakan internal bank, prinsip syariah, serta panduan dan standar umum.
  - b. Penetapan batas risiko yang dapat ditoleransi risiko untuk risiko hukum disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum pengimplementasian manajemen risiko sebagaimana dijelaskan dalam poin I.B.2.
  - c. Kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan batas risiko
    - 1) Bank wajib memiliki dan menerapkan prosedur untuk menganalisis aspek hukum dari produk dan/atau kegiatan usaha baru.
    - 2) Bank perlu secara berkala mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan serta prosedur pengendalian risiko hukum sesuai dengan perubahan dalam kondisi internal dan eksternal bank, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, bank harus menerapkan:
  - a. Identifikasi risiko hukum harus dilakukan sesuai dengan panduan umum untuk menerapkan manajemen risiko, seperti yang dijelaskan dalam poin I.C.1.
  - b. Pengukuran risiko hukum
    - 1) Bank wajib memiliki prosedur penilaian risiko hukum yang mumpuni dan terpadu dengan struktur kerja manajemen risiko bank, baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
    - 2) Ketika mengevaluasi risiko hukum, bank dapat mempergunakan indikator atau parameter seperti kemungkinan kerugian akibat litigasi yang timbul dari

gugatan, pembatalan perjanjian akibat kekurangan kontrak, dan perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian produk Bank dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Monitoring risiko hukum harus dilakukan sesuai dengan panduan umum untuk menerapkan manajemen risiko, seperti yang dijelaskan dalam poin I.C.3.
- d. Pengendalian risiko hukum
  - 1) Bagian atau fungsi yang memiliki tanggung jawab atas masalah hukum harus secara rutin meninjau ulang kontrak dan perjanjian antara Bank dan pihak lain, termasuk mengevaluasi kembali proses pelaksanaannya untuk memastikan validitas hak yang tercantum dalam kontrak dan perjanjian tersebut.
  - 2) Apabila bank mengeluarkan jaminan seperti perjanjian penyelesaian bersih, jaminan jaminan, dan panggilan *margin*, harus disertai dengan dokumen hukum yang efektif dan dapat ditegakkan.

Penting bagi bank syariah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko hukum ini dengan hati-hati. Ini melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang sesuai, pendidikan dan pelatihan karyawan, serta kerjasama dengan ahli hukum syariah dan ahli hukum konvensional untuk memastikan kepatuhan yang tepat dan pengelolaan risiko yang efektif. Adanya pengelolaan risiko hukum yang tepat akan berdampak pada beberapa hal, yaitu:

- 1. Kepatuhan terhadap prinsip syariah: Bank syariah dapat memastikan bahwa seluruh operasi dan transaksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 2. Pemenuhan regulasi: Pengelolaan risiko hukum membantu bank syariah untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam yurisdiksi mereka. Ini dapat mengurangi risiko sanksi hukum dan administratif yang dapat diberlakukan oleh otoritas pengatur.
- 3. Penghindaran sengketa hukum: Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko hukum secara proaktif, bank syariah dapat menghindari atau meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa hukum yang dapat merugikan reputasi dan keuangan mereka.
- 4. Perlindungan terhadap kerugian finansial: Manajemen risiko hukum membantu bank syariah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial, seperti tuntutan hukum atau denda yang tinggi akibat pelanggaran hukum.
- 5. Peningkatan efisiensi operasional: Adanya kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan kepatuhan hukum, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini meliputi peningkatan proses pemeriksaan kontrak, standar yang lebih baik untuk produk dan layanan baru, dan manajemen dokumen yang lebih efisien.
- 6. Pengurangan risiko reputasi: Dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum, bank syariah dapat melindungi reputasi mereka sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan berintegritas.

7. Keberlanjutan bisnis: Pengelolaan risiko hukum yang efektif membantu bank syariah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan dengan meminimalkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kemungkinan gangguan operasional yang disebabkan oleh masalah hukum.

## Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan risiko hukum dalam perbankan syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, serta pemantauan dan pemantauan yang cermat terhadap transaksi dan operasi bank. Ini melibatkan implementasi kebijakan dan prosedur yang ketat, pelatihan karyawan, serta kerjasama dengan ahli hukum syariah untuk memastikan kepatuhan yang tepat. Pengelolaan manajemen risiko yang baik akan berdampak pada beberapa hal yaitu: kepatuhan terhadap prinsip syariah, penghindaran sengketa hukum, perlindungan terhadap kerugian finansial, peningkatan efisiensi operasional, pengurangan risiko reputasi dan keberlanjutan bisnis.

## Daftar Pustaka

- Fachryana, F. A. (2020). Manajemen risiko strategis bank syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 35-40.  
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1672001&val=18135&title=Manajemen%20Risiko%20Strategis%20Bank%20Syariah>
- Fadillah, D., Rahmayanti, D., & Syifa, I. F. (2021). Studi literatur manajemen dan risiko kepatuhan pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 37-40.  
<https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.295>
- Hajar, S., & Wirman, W. (2023). Implementasi manajemen risiko dalam dunia perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 40-45.  
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3267>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 1560-1567.  
<http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Mardiana, M. (2021). Financial performance as a mediator of risk management on organizational performance. *MECJ: Management and Economics Journal*, 122-123.  
<https://doi.org/10.18860/mec-j.v5i2.11454>
- Mardiana, M., Puji, I. P., & Dianata, A. W. M. (2018). The effect of risk management on financial performance with good corporate governance as a moderation variable. *MECJ: Management and Economics Journal*, 259-263. <https://doi.org/10.18860/mec-j.v10i1.5223>
- Melinda. E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 915-916. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 922-923.  
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>

- Purnama, Y. (2019). Manajemen risiko hukum pada perbankan syariah di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 30-35.  
<https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.43>
- Putra, S. F., & Oktaviana, U. K. (2022). Financial risk and capital structure: Does it contribute to increasing the company value of Islamic Banking?. *M-IEC Journal: Maliki Islamic Economics Journal*, 2(1), 12-15. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i1.16586>
- Suharto, T. (2022). Konsep penerapan manajemen risiko hukum (legal risk) pada perbankan syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 271-275.  
<https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/1610/1283>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 1230-1235. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- OJK. (2023). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 65-67.
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *PekA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11(2), 79-80.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/view/15010>
- Yanuardin, Y. (2020). Studi literatur manajemen risiko hukum. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 2-9.  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attazakki/article/view/7047>